

**NILAI MODERASI BERAGAMA DAN MULTIKULTURAL
PADA QS. AL-HUJURAT AYAT 13 DALAM
*TAFSIR AL-MISHBAH***

SKRIPSI



Oleh :

**INTAN GANDINI
NIM. 201190109**

**IAIN
PONOROGO**

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023**

ABSTRAK

Gandini, Intan. 2023. *Nilai Moderasi Beragama dan Multikultural pada QS. Al-Hujurat Ayat 13 dalam Tafsir Al-Mishbah*. **Skripsi**. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Siti Rohmaturosyidah Ratnawati, M.Pd.I.

Kata Kunci: Nilai Moderasi Beragama, Multikultural, QS. Al-Hujurat Ayat 13, Tafsir Al-Mishbah.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah fenomena yang menunjukkan bahwa Islam memiliki banyak wajah. Ada berbagai kelompok Islam, masing-masing dengan praktik keagamaannya sendiri. Moderasi beragama hadir dalam menyikapi perbedaan dalam segala bentuk multikultural yaitu suku, adat, ras, bangsa, dan agama itu sendiri. Maka sangat diperlukan memahami ajaran Islam lebih dalam agar kembali pada sumber utama ajaran agama Islam yakni al-Qur'an. Ayat al-Qur'an yang digunakan penulis untuk mengkaji penelitian ini adalah QS. Al-Hujurat ayat 13 karena ayat ini terdapat nilai moderasi dan multikultural. Tafsir yang dikaji adalah *Tafsir Al-Mishbah* karya Quraish Shihab. Karena pemahaman Tafsir ini diperuntukan untuk golongan tingkat akademisi.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis tafsir QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*; (2) untuk menjelaskan dan menganalisis nilai moderasi beragama dan multikultural pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber data utamanya berupa buku. Dalam penelitian ini, data primer yang menjadi sumber utama adalah *Tafsir Al-Mishbah* karya Quraish Shihab, sedangkan sumber data sekunder berupa buku pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil keseluruhan penelitian ini adalah: (1) Tafsir QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah* yang mengandung penjelasan mengenai hakikat utama pergaulan sosial manusia adalah setara yang menekankan pada asal-usul manusia untuk menggarisbawahi persamaan segala bentuk multikultural dari perbedaan bangsa, etnis, ras, dan gender; (2) Nilai moderasi beragama dan multikultural pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah* adalah: a. Nilai moderasi yaitu *tawāzun*, *tasāmuḥ*, *musāwah*, *taṭāwur wal ibtikār*, dan *tahādhdhur*; b. Multikultural yaitu gender, ras, dan kelas sosial.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Intan Gandini

NIM : 201190109

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul : Nilai Moderasi Beragama dan Multikultural pada QS. Al-Hujurat Ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, 15 Mei 2023

Pembimbing

Siti Rohmaturosyidah R., M.Pd.I

NIDN. 2023118901

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Dr. Kharisul Wathoni, M.Pd.I.
NIP. 197306252003121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama:

Nama : Intan Gandini
NIM : 201190109
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Nilai Moderasi Beragama dan Multikultural pada QS. Al-Hujurat
Ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*

telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 8 Juni 2023

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Juni 2023

Ponorogo, 15 Juni 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

Tim penguji:

Ketua Sidang : Arif Rahman Hakim, M.Pd.
Penguji I : Dr. Basuki, M.Ag.
Penguji II : Siti Rohmahturrosyidah R., M.Pd.I.

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Gandini

NIM : 201190109

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul : Nilai Moderasi Beragama dan Multikultural pada QS. Al-Hujurat
Ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 20 Juni 2023

Penulis



Intan Gandini

NIM. 201190109

PERNYATAAN KEASLIHAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Gandini

NIM : 201190109

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul : Nilai Moderasi Beragama dan Multikultural pada QS. Al-Hujurat
Ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*

dengan ini, menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 15 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Intan Gandini

NIM. 201190109

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
LEMBAR KEASLIHAN TULISAN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Teori	7
1. Moderasi Beragama.....	7
2. Multikultural.....	14
3. Biografi Quraish Shihab	23
F. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu.....	27
G. Metode Penelitian.....	33
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
2. Sumber Data	35
3. Teknik Pengumpulan Data	36
4. Teknik Analisis Data	37

H. Sistematika Pembahasan	37
BAB II TAFSIR QS. AL-HUJURAT AYAT 13 DALAM TAFSIR	
<i>AL-MISHBAH</i>	39
A. Tafsir QS. Al-Hujurat Ayat 13 dalam <i>Tafsir Al-Mishbah</i>	39
BAB III NILAI MODERASI BERAGAMA DAN MULTIKULTURAL	
PADA QS. AL-HUJURAT AYAT 13 DALAM TAFSIR AL-	
<i>MISHBAH</i>	45
A. Nilai moderasi beragama pada QS. Al-Hujurat Ayat 13 dalam	
<i>Tafsir Al-Mishbah</i>	45
1. <i>Tawāzun</i> (seimbang)	45
2. <i>Tasāmuh</i> (toleransi).....	47
3. <i>Musāwah</i> (kesetaraan)	49
4. <i>Taṭāwur wal ibtikār</i> (dinamis dan inovatif)	50
5. <i>Tahādhdhur</i> (beradab)	51
B. Multikultural pada QS. Al-Hujurat Ayat 13 dalam	
<i>Tafsir Al-Mishbah</i>	52
1. Gender	52
2. Ras	54
3. Kelas Sosial	56
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara di mana suku, budaya dan etnik yang berbeda tumbuh dan dirawat oleh masyarakatnya. Negara ini memiliki lebih dari 300 suku bangsa, atau lebih tepatnya 1.340 suku bangsa. Budaya yang ada sangat kaya dan beragam. Mereka juga menganut agama yang berbeda seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, dan ratusan agama dan kepercayaan lokal yang merupakan bagian dari budaya lokal. Keanekaragaman budaya (multikulturalisme) merupakan peristiwa alam yang disebabkan oleh interaksi berbagai individu dan kelompok yang membawa perilaku budaya, memiliki cara hidup yang berbeda dan spesifik. Keanekaragaman budaya, latar belakang keluarga, agama, dan suku bangsa saling berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat Indonesia.

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang lengkap dan sempurna, sekaligus sumber hukum pertama Islam. Al-Qur'an adalah kitab yang berfungsi sebagai pedoman bagi yang membutuhkan, sekaligus sebagai contoh dan pengajaran bagi yang ingin mentadabburinya. Moderasi Islam telah menjadi topik diskusi yang sangat hangat. Beberapa kelompok mengartikulasikan ajaran Islam, muncul pandangan-pandangan ekstrem yang dapat berujung pada tindakan intoleransi dan kekerasan.¹

¹ Fauziah Nurdin, "Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 18, no. 1 (2021): 60.

Moderasi beragama merupakan cara pemikiran, sikap, dan tindakan dalam agama senantiasa mengambil kedudukan tengah, bertindak dengan adil, dan tidak berlebihan.² Moderasi beragama dapat mendorong sikap beragama yang seimbang antara menjalankan agama sendiri dan menghormati praktik keagamaan orang lain yang berbeda keyakinan di lingkungan masyarakat multikultural. Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik keagamaan ini akan membuat seseorang tidak menjadi terlalu radikal dan ekstrim, fanatik dan revolusioner dalam beragama di lingkungan masyarakat multikultural. Oleh karena itu, perlu adanya praktik pendidikan Islam yang sesuai dengan masyarakat multikultural.³

Multikultural didefinisikan suatu konsep untuk merujuk pada perspektif hubungan sosial yang sangat beragam, yang masing-masing budaya masih memiliki sifat otonom. Konsekuensi dari masyarakat multikultural yaitu tuntutan adanya pengakuan atas identitas kelompok-kelompok yang berkembang dan menerima perbedaan budaya yang berkembang. Multikultural sebagai seperangkat keyakinan dan perilaku yang mengakui dan menghormati keberadaan semua kelompok yang berbeda dalam masyarakat, menghargai perbedaan sosial budaya, dan mendorong memungkinkan kontribusi berkelanjutan mereka dalam konteks budaya inklusif yang memberdayakan semua masyarakatnya.⁴

² Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 17–18.

³ Khalil Nurul Islam, “Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Kuriositas Media Komunikasi Sosial* 13, no. 2 (2020): 38–59.

⁴ Nurdin Roswati, “Multikulturalisme dalam Tinjauan Al-Qur’an,” *Jurnal Al-Asas* 3, no. 2 (2019): 1.

Dalam agama Islam hanya ada dua sumber referensi yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Namun, fenomena menunjukkan bahwa Islam memiliki banyak wajah. Ada berbagai kelompok Islam, masing-masing dengan praktik dan praktik keagamaannya sendiri. Moderasi beragama hadir dalam menyikapi keberagaman dan perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan yang multikultural, yaitu suku, adat, ras, bangsa, dan agama itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah SWT tentang nilai moderasi dan multikultural dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁵

Artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengetahui."* (QS. Al-Hujurat/49:13).

Pada QS. Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan tentang derajat manusia yaitu sama atau setara, mengakui keragaman dan perbedaan sebagai sunatullah. Hidup dengan mengakui kesetaraan, persamaan manusia, persaudaraan, dan saling tolong-menolong yang termasuk nilai moderasi beragama untuk menjadi jalan penengah memperjuangkan keadilan dalam menghargai perbedaan. Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan bermacam-macam perbedaan dari jenis kelamin, bangsa, suku dan agama ini merupakan sebuah multikultural untuk saling berinteraksi

⁵ al-Qur'an, 49: 13.

mengenal satu sama lain agar memberikan manfaat dalam hal pengalaman baru maupun pelajaran guna untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Nilai moderasi beragama dan multikultural pada QS. Al-Hujurat ayat 13 ini perlunya pemahaman yang lebih mendalam. Maka dari itu, perlu mengkaji ayat al-Qur'an yang dijelaskan dalam kitab Tafsir sebagai terjemah sekaligus menjelaskan ayat al-Qur'an agar dapat dipahami serta dapat diambil pelajaran mengenai nilai moderasi beragama dan multikultural pada QS. Al-Hujurat ayat 13.

Tafsir yang akan dikaji untuk menganalisa nilai moderasi beragama dan multikultural pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam pembahasan skripsi ini adalah *tafsir Al-Mishbah* karya Quraish Shihab karena *tafsir Al-Mishbah* karya Quraish Shihab ini tafsir lengkap pertama dengan 30 Juz dalam 30 tahun. Tafsir ini memberikan banyak deskripsi penjelasan kepada sejumlah ahli tafsir terkenal agar menjadi referensi yang berkualitas, informatif, dan argumentatif. Tafsir ini juga ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan, mulai dari akademisi hingga masyarakat umum. Serta warna keindonesiaan pengarang menambah cita rasa yang menarik dan berbeda dalam khazanah pemahaman dan penghayatan umat Islam atas makna tersembunyi dari ayat-ayat Allah SWT.⁶

Quraish Shihab adalah alumnus Jami'at al-Khair, lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang mengusung pemikiran Islam moderat. Beliau merupakan ulama Indonesia pertama yang mengambil studi konsentrasi tafsir

⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 645.

al-Quran dan menjadi guru besar dalam bidang tafsir, Sehingga dengan keahliannya beliau dapat menulis tafsir 30 Juz dalam 30 tahun.⁷ Oleh sebab itu, *tafsir Al-Mishbah* ini digunakan penulis untuk mengembangkan pengkajian tentang nilai moderasi beragama dan multikultural pada QS. Al-Hujurat ayat 13.

Selanjutnya berangkat dari hal tersebut, peneliti mengkaji bagaimana nilai moderasi beragama dan multikultural pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Nilai Moderasi Beragama dan Multikultural pada QS. Al-Hujurat Ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*.**”

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana tafsir QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*?
2. Bagaimana nilai moderasi dan multikultural pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tafsir QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*
2. Untuk menganalisis nilai moderasi dan multikultural pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*

⁷ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), 6.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktis.

Berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi pemikiran (dalam bentuk informasi) dari sederetan kepustakaan tentang nilai moderasi dan multikultural pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*, sehingga dapat memberikan gambaran ide bagi peneliti pemula.

2. Praktis

a. Bagi masyarakat

Dapat mencermati tentang pentingnya nilai moderasi dan multikultural dalam lingkungan bermasyarakat, selaras dengan masyarakat Indonesia yang multikultural terdiri dari: ras, suku, kelas sosial, agama dan jenis kelamin. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat yang baik diharapkan mampu memahami nilai moderasi dan multikultural. Agar dapat memiliki sikap adil yang sama dalam kehidupan bermasyarakat tanpa saling membedakan-bedakan satu sama lain.

b. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran dan memperluas substansi keilmuan khususnya tentang nilai moderasi beragama dan multikultural.

E. Kajian Teori

1. Moderasi Beragama

a. Pengertian Moderasi beragama

Menurut KBBI, moderasi berarti menghindari ekstrem atau mengurangi kekerasan.⁸ Dalam bahasa Inggris, kata “*moderation*” sering digunakan untuk mengartikan rata-rata, inti, standar, atau tidak selaras.⁹ Sebagai perantara dalam mengarahkan posisi atau keadaan di tengah tengah yang tidak berada di sisi kanan dan tidak pula berada di sisi kiri untuk menuju keseimbangan. Moderasi beragama didefinisikan sebagai sikap beragama yang seimbang terhadap praktik keagamaan untuk menghindari perilaku ekstrem dan selalu berusaha untuk bertindak di tengah, terutama ketika ada perbedaan antara sesama mazhab atau agama.¹⁰

Kata moderat juga dikenal sebagai bentuk *al-Wasat* dari kata dalam bahasa Arab. Moderasi, atau *wasathiyah*, memiliki arti yang sama dengan *tawassut* (tengah), *i'tidāl* (adil), dan *tawāzun* (seimbang). Orang yang melakukannya disebut *al-Wasit*.¹¹ Apapun kata yang digunakan untuk memaknai wasathiyah pada titik temu, tetap mengutamakan jalan tengah, yang tidak tekstual maupun liberal.

Sementara itu, cendekiawan Muslim mengakui bahwa moderasi tidak terbatas pada masalah politik, tetapi mencakup semua bentuk sikap untuk

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 788.

⁹ Edy Sutrisno, “Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan,” *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 327.

¹⁰ Ananda Pratiwi, *Indahnya Moderasi Beragama* (Pare: IAIN Pare Nusantara Press), 2020, 4.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 16.

memilih jalan terbaik (*khiyār*) dalam bidang intelektual, hukum, moral, dan perilaku moderat yang mencakup semua aspek kehidupan. *Wasatīyah*, menurut Syekh Wahbah al-Zuhayli, berarti keseimbangan (*i'tidāl*) dalam keyakinan, akhlak, dan moralitas, dalam cara memperlakukan orang lain, dan dalam sistem, tatanan, dan pemerintahan sosial-politik yang diterapkan. Syekh Ali al-Jum'ah membandingkan sikap moderasi, atau *wasatīyah*, dengan puncak gunung. Pendaki yang berada di tepi kanan atau kiri berada dalam posisi yang berisiko dan berpotensi tergelincir. Alhasil, posisi teraman adalah yang berada di puncak, tepat di tengah puncak gunung. Lebih jauh lagi, para pendaki yang berada di puncaklah yang bisa melihat seluruh pemandangan di bawah dan bisa melihat permasalahan masyarakat.¹²

Menurut Kemenag RI, moderasi atau *wasatīyah* juga menjadi pilihan terbaik karena berada ditengah. *Wasatīyah* adalah kata yang digunakan untuk mengartikan keadilan, yang diartikan sebagai jalan tengah di antara beberapa pilihan ekstrem. Moderasi, atau *wasatīyah*, dapat diartikan sebagai sikap lembut yang tidak terjerumus ke ekstrem, membiarkannya berdiri di tengah sebagai pilihan terbaik.¹³ Moderasi adalah pemahaman yang mempertimbangkan jalan tengah dalam menentukan sikap, yaitu pemahaman yang tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri.¹⁴

¹² Tazul Islam dan Amina Khatun, "Islamic Moderation in Perspectives: A Comparison Between Oriental and Occidental Scholarships," *International Journal of Nusantara Islam* 3, no. 1 (2015): 73.

¹³ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 16–17.

¹⁴ Hisny Fajrussalam, "Core Moderation Values dalam Tradisi Kitab Kuning di Pondok Pesantren," *Jurnal Atthulab: Islamic Religion Teaching & Learning Journal* 5, no. 2 (2020): 21–24.

Agama adalah penerimaan atau ketaatan terhadap suatu sistem kepercayaan, sistem, atau prinsip, beserta ajaran dan kewajiban kebaktian yang terkait dengan kepercayaan itu. Di dunia ini, ada banyak agama yang berbeda. Salah satunya di negara kita agama atau keyakinan yang diakui yaitu Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu.¹⁵

Islam sebagai agama yang moderat, menekankan adanya kehidupan yang harmonis terhadap sesama manusia dan mampu membangun masyarakat berperadaban dengan memiliki sifat terbuka, demokratis, toleran, dan damai.¹⁶

Islam menekankan moderasi, membuatnya dapat beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Moderasi Islam merupakan sikap yang sangat relevan dalam menyikapi keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk suku, adat, ras, bangsa, dan agama itu sendiri.¹⁷ Keragaman perbedaan pandangan keagamaan tidak dapat dihindari karena merupakan fakta sejarah dalam Islam. Moderasi Islam di sini mengambil pendekatan untuk berkompromi dan menengahi dalam menyikapi perbedaan, baik itu perbedaan pandangan, sekte, maupun agama. Toleransi, saling menghormati, dan menerima perbedaan sebagai kenyataan, semuanya diperlukan untuk moderasi dalam Islam, seperti keyakinan pada aliran pemikiran, kepercayaan, dan agamanya sendiri. Hanya dengan sikap inilah semua jenis keragaman atau perbedaan keyakinan dapat diterima dengan baik tanpa adanya konflik.

¹⁵ Nurdin, "Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an dan Hadist", 59.

¹⁶ Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 1448.

¹⁷ Darlis, "Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural," *Jurnal Rausyan Fikr* 13, no. 2 (2017): 321.

Dapat disimpulkan bahwa moderasi adalah sikap yang menekankan pendirian Islam yang kuat anti kekerasan, karena tindakan kekerasan hanya akan melahirkan lebih banyak kekerasan. Padahal jika dipahami dengan baik, Islam adalah agama yang membawa rahmat tidak hanya bagi pemeluknya tetapi juga bagi seluruh alam semesta (*rahmatan lil al-amin*). Jadi, moderasi adalah sikap yang mengedepankan cara hidup yang harmonis dan humanistik. Persaudaraan yang harmonis akan meningkatkan kedamaian dan keharmonisan. Keduanya diperlukan untuk pembangunan masyarakat yang bermartabat dan beradab dalam berbangsa dan bernegara, diharapkan dapat berperan penting dalam mendorong toleransi beragama di Indonesia.

b. Prinsip Dasar Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah pemahaman ajaran Islam yang menghasilkan sikap dan pandangan yang selalu berusaha mengambil posisi tengah di antara dua sikap yang berlawanan dan berlebihan agar salah satu sikap yang berlawanan tidak mendominasi pikiran dan sikap seseorang.¹⁸ Agama dibangun di atas dua prinsip dasar moderasi. Yang pertama adalah prinsip keseimbangan, yang berarti menjaga dua hal dalam keseimbangan. Misalnya dalam hal keseimbangan antara wahyu dan akal, hak dan kewajiban, jasmani dan rohani, kepentingan individu dan umum, kebutuhan dan kesukarelaan, teks agama dan ijtihad pemimpin agama, serta opini dan realitas. Prinsip kedua adalah prinsip

¹⁸ Maimun Mohammad Kosim, *Moderasi Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Lkis, 2019), 21–24.

keadilan, artinya bersikap adil dan seimbang dalam menempatkan sesuatu.

Dua nilai ini, adil dan seimbang, akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama: kebijaksanaan, ketulusan, dan keberanian. Dengan kata lain, sikap moderat terhadap agama, selalu memilih jalan tengah, akan lebih mudah terwujud jika seseorang memiliki keluasaan ilmu agama yang memadai untuk bersikap bijak, tahan godaan sehingga bisa ikhlas tanpa beban, dan tidak mementingkan diri sendiri. dengan penafsiran kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui penafsiran kebenaran orang lain, dan berani mengungkapkan pandangannya berdasarkan pengetahuan.

Moderasi beragama menuntut umat beragama untuk bersikap inklusif (terbuka) bukan eksklusif (tertutup), menyatu, beradaptasi, dan berbaur dengan berbagai komunitas, serta selalu belajar daripada mengajar. Dengan demikian, moderasi beragama akan mendorong setiap umat beragama untuk bersikap adil dan seimbang dalam menyikapi keberagaman, termasuk keberagaman agama dan interpretasi keagamaan, agar hidup dalam kesepakatan bersama.¹⁹

c. Nilai Moderasi Beragama

Moderasi sebagai keseimbangan yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk cara pandang, sikap, dan cara untuk mencapai suatu tujuan.²⁰ Kemudian nilai adalah suatu keyakinan dalam menentukan

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 19–22.

²⁰ Akhmad Fajron dan Naf'an Tarihoran, *Moderasi Beragama (Perspektif Quraish Shihab dan Syeikh Nawawi Al-Batani: Kajian Analisis Ayat Tentang Wasatiyyah di Wilayah Banten)* (Banten: Media Madani, 2020), 22.

sikap dan perilaku, yang dapat menimbulkan aturan- aturan dan standar perilaku. Berikut ini adalah nilai-nilai moderasi beragama:

1) *Tawassuṭ* (jalan tengah), *Tawāzun* (seimbang), dan *I'tidāl* (tegas dan lurus).

Yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrāt* (melebih-lebihkan agama) dan *tafrīt* (ketidaktahuan akan ajaran agama). *Tawāzun* dalam segala aspek kehidupan, seperti perbedaan antara dunia dan akhirat, dan *i'tidāl* dalam menunaikan kewajiban dan hak secara proporsional. Ketiga kata ini memiliki makna yang hampir sama (*mutarādif*). Satu sudut pandang mengambil jalan tengah yang menentukan untuk mencapai keseimbangan antara dua kutub yang berlawanan. Misalnya, antara sifat ketuhanan dan kemanusiaan, antara aspek jasmani dan rohani, antara kepentingan duniawi dan abadi, antara wahyu dan akal, antara sejarah masa lalu dan cita-cita masa depan, antara cita-cita dan realitas, antara kepentingan individu dan kelompok, hak dan kewajiban, dan seterusnya.

2) *Tasāmuh* (toleransi)

Mengenali perbedaan dalam berbagai aspek, khususnya perbedaan agama. Islam sebagai agama samawi membawa ajaran tauhid sebagaimana agama-agama sebelumnya. Bila dilihat lebih dekat, agama sebenarnya merupakan reaksi terhadap kondisi masyarakat yang menyimpang dari sisi kemanusiaan, akibat kebodohan manusia itu sendiri, yang tidak mampu menolak ajakan hawa nafsunya, menyimpang dari jalan Tuhan, dan lebih memilih jalan sesat. Lebih

jauh lagi, agama terlibat dalam tuntutan dan kebutuhan pemeluknya; yaitu, agama berinteraksi dengan hubungan manusia, kebutuhan ekonomi, kebutuhan akan keadilan, dan sebagainya.

3) *Musāwah* (kesetaraan)

Tidak membedakan. Karakter ini telah dipraktikkan dalam ajaran Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang berhasil menjalin ikatan kesepakatan di kalangan masyarakat Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Prinsip kesetaraan dan keadilan terdapat dalam beberapa pasal Piagam Madinah, antara lain pasal 1, 12, 15, 16, dan seterusnya. Pasal-pasal ini saling mengikat sehingga setiap orang di Madinah pada saat itu memiliki kedudukan hukum yang sama. Sederajat dalam memperoleh hak dan kewajiban, dan yang terpenting, sebagai masyarakat yang mandiri.

4) *Shura* (musyawarah)

Shura dapat dipahami sebagai pertukaran ide untuk menemukan dan menetapkan pendapat yang benar. *Shura* juga dapat diartikan sebagai wadah untuk bertukar pikiran, pemikiran, ide, dan saran yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah sebelum menjadi suatu keputusan.

5) *Taṭāwwur wa Ibtikār* (dinamis dan inovatif)

Selalu berubah dan berkembang. Salah satu ciri konsep moderasi Islam adalah keterbukaannya terhadap perkembangan dan perubahan, baik dari segi metode, hukum, dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, perubahan masyarakat menjadi tidak terhindarkan. Dengan

demikian, perubahan dan perkembangan tidak dapat dihindari, apalagi diperlambat. Tidak mungkin menyelesaikan masalah di bidang hukum Islam dengan hanya mengandalkan ilmu hukum yang ada karena berkembang secara dinamis seiring dengan munculnya permasalahan di masyarakat.

6) *Tahādhdhur* (beradab)

Mengacu pada sifat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban, yang merupakan salah satu maksud dan tujuan ajaran Islam.²¹

2. Multikultural

a. Pengertian Multikultural

Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman budaya, Istilah multikultural secara etimologis berasal dari kata “multi” yang berarti banyak, plural atau beragam, dan “kultur” yang berarti budaya.²² Tetapi secara terminologis multikultural bukan hanya mengandung arti kebudayaan yang berjenis-jenis, tetapi lebih dari itu, dari keberagaman budaya tersebut diakui setara dan sederajat secara publik. Maka pada perkembangan selanjutnya multikulturalisme bukan hanya faham yang mengakui adanya hal yang berjenis-jenis, tetapi pengakuan itu mempunyai implikasi politik, sosial, dan ekonomi. Multikultural juga diartikan sebagai keberadaan sejumlah komunitas atau orang dalam suatu masyarakat yang beragam baik dari ras, pilihan politik, kepercayaan agama dan mampu hidup berdampingan secara damai. Dengan

²¹ Kosim, *Moderasi Islam di Indonesia*, 31-41.

²² H.A.R Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004), 82.

memberikan perhatian kepada kelompok minoritas, terutama dalam rangka melindungi terhadap kelompok etnis sehingga mereka dapat mempertahankan identitas. Multikultural telah memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan terhadap minoritas.²³

Masyarakat multikultural disini lebih dipandang sebagai masyarakat yang memiliki kesederajatan meski berbeda-beda suku bangsa, ras, maupun agama. Lebih tepatnya masyarakat multikultural tidaklah hanya sebagai konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, akan tetapi menekankan pada keaneka ragaman kebudayaan dalam kesederajatan.

Multikultural merupakan pengakuan bahwa beberapa kultur yang berbeda dapat eksis dalam lingkungan yang sama dan menguntungkan satu sama lain. Atau pengakuan dan promosi terhadap pluralisme kultural. Sedang yang lain menyebutkan bahwa multikulturalisme menghargai dan berusaha melindungi keragaman kultural.²⁴ Dalam artian lain, multikultural dinyatakan sebagai sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan atas perbedaan kebudayaan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disebutkan bahwa indikator masyarakat multikultural adalah masyarakat yang:

- 1) mengakui kesederajatan dalam status sosial meski berbeda-beda dalam kebudayaan dan SARA

²³ Muhammad Tasrif, *Islam dan Multikulturalisme* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 15.

²⁴ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 75.

- 2) mengakui perbedaan dan kompleksitas dalam masyarakat
- 3) menjunjung tinggi unsur kebersamaan, kerja sama, selalu hidup berdampingan dengan damai meski terdapat perbedaan
- 4) menghargai hak asasi manusia dan toleransi terhadap perbedaan
- 5) tidak mempersoalkan kelompok minoritas maupun mayoritas

Dengan indikator di atas, maka masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang memahami, menerima dan mempraktekkan keberagaman dalam kehidupan keseharian seperti: nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang berkemampuan untuk hidup bersama secara damai dalam keberagaman tanpa kebencian, meskipun tidak harus memandang semua nilai adalah sama.²⁵

b. Ciri-ciri Multikultural

Pierre L. Van Den Berghe, menyebutkan ciri-ciri masyarakat multikulturalis sebagai berikut:

- 1) terjadi segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok subkebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain
- 2) Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer
- 3) kurang mengembangkan consensus diantara para anggota-anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar
- 4) Secara relatif seringkali mengalami konflik diantara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain

²⁵ Hepni, *Pendidikan Islam Multikultural* (Yogyakarta: Lkis, 2020), 15-16.

- 5) secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion) dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi
- 6) adanya dominansi politik satu kelompok terhadap kelompok lain.²⁶

c. Bentuk-bentuk Multikultural

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk multikultural yang ada di masyarakat:

1) Multikultural isolasi

Masyarakat jenis ini biasanya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi saling mengenal antara satu dengan yang lain. Kelompok-kelompok tersebut pada dasarnya menerima keragaman, namun pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya.

2) Multikultural akomodatif

Masyarakat ini memiliki dominan kultural, yang membuat penyesuaian-penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, serta memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mengembangkan/mempertahankan kebudayaan mereka. Sebaliknya, kaum minoritas tidak menentang dominan kultural.

²⁶ Michael Banton, *Racial and Ethnic Competition* (New York: Cambridge University Press, 1983), 95.

3) Multikultural otonomi

Dalam model ini kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (equality) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Prinsip-prinsip pokok kehidupan kelompok-kelompok dalam multikultural jenis ini adalah mempertahankan cara hidup mereka masing-masing yang memiliki hak-hak sama dengan kelompok dominan. Mereka juga menentang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar.

4) Multikultural kritikal/interaktif

Jenis multikulturalisme ini terjadi pada masyarakat plural di mana kelompok-kelompok yang ada sebenarnya tidak terlalu menuntut kehidupan otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultural kolektif yang menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kelompok dominan dalam hal ini tentunya menolak, bahkan berusaha secara paksa menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan budaya kelompok-kelompok minoritas.

5) Multikultural kosmopolitan

Kehidupan dalam multikultural jenis ini berusaha menghapus segala macam batas-batas kultural untuk menciptakan masyarakat yang setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu. Bisa juga sebaliknya, yaitu tiap individu bebas dengan kehidupan-kehidupan lintas kultural atau mengembangkan kehidupan kultural masing-

masing. Nah itulah beberapa ulasan dari bentuk-bentuk masyarakat multikultural yang bisa anda ketahui dan bisa anda pelajari dalam mengenal masyarakat multikultural.²⁷

e. Kategori Multikultural

James A. Bank menyatakan bahwa multikultural dan keragaman meliputi kategori sebagai berikut:

1) Gender

Gender terdiri dari perilaku yang sesuai secara sosial dan psikologis untuk laki-laki dan perempuan yang disetujui dan diharapkan dalam masyarakat. Harapan ini berperan terhadap gender yang bervariasi lintas budaya dan waktu yang berbeda dalam budaya mikro masyarakat. Secara tradisional, perilaku normatif untuk laki-laki dan perempuan bervariasi di antara orang Amerika arus utama, Amerika Afrika, Amerika Asli, dan Amerika Hispanik. Ekspektasi peran gender juga agak bervariasi antar kelas sosial dalam masyarakat yang sama. Dalam masyarakat arus utama kulit putih pada tahun 1940-an dan 1950-an, perempuan kelas menengah ke atas sering menerima sanksi negatif ketika mereka bekerja di luar rumah, sedangkan perempuan dalam keluarga kelas pekerja seringkali diharapkan menjadi pencari nafkah.

2) Orientasi Seksual

Pembahasan tentang peran gender memberikan konteks yang tepat untuk mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan orientasi seksual.

²⁷ Khairiah, *Multikultural dalam Pendidikan Islam* (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2020), 50-52.

Pencarian tentang kaum gay dan lesbian dalam hak asasi manusia dan sipil telah menjadi perkembangan penting di Amerika Serikat dan di seluruh dunia Barat dalam beberapa dekade terakhir. Orientasi seksual patut diperiksa ketika hak asasi manusia dan keadilan sosial dibahas karena merupakan identitas penting bagi beberapa individu dan kelompok karena banyak pemuda gay menjadi korban diskriminasi dan kejahatan rasial. Orientasi seksual seringkali menjadi isu yang sulit untuk diskusi kelas baik bagi guru maupun siswa. Namun, jika dilakukan secara sensitif, ini dapat membantu memberdayakan siswa gay dan lesbian dan memungkinkan mereka untuk mengalami kesetaraan sosial di dalam kelas. Pengakuan merupakan salah satu manifestasi penting dari kesetaraan sosial.

3) Ras

Ras adalah kategori yang ditentukan secara sosial yang terkait dengan karakteristik fisik secara kompleks. Dua individu dengan ciri fisik yang hampir identik dapat diklasifikasikan sebagai anggota ras yang berbeda dalam dua masyarakat yang berbeda. Di Amerika Serikat, di mana kategori ras didefinisikan dengan baik dan sangat tidak fleksibel, seorang individu dengan keturunan Afrika yang diakui atau diketahui publik dianggap Hitam. Lalu Individu akan dianggap berkulit putih di Puerto Rico, di mana tekstur rambut, status sosial, dan tingkat keunggulan dalam komunitas sering kali sama pentingnya jika tidak lebih penting daripada karakteristik fisik dalam menentukan kelompok atau kategori ras seseorang. Dalam hal ini ras sebagai

kategori sosial menunjukkan bahwa kriteria untuk menentukan karakteristik ras tertentu bervariasi antar budaya, bahwa individu yang dianggap Hitam dalam satu masyarakat dapat dianggap Putih di masyarakat lain, dan bahwa kategori ras mencerminkan karakteristik sosial, ekonomi, dan politik suatu masyarakat.²⁸

4) Kelas sosial

Ilmuwan sosial merasa sulit untuk menyepakati kriteria untuk menentukan kelas sosial. Masalahnya diperumit oleh fakta bahwa masyarakat terus-menerus berada dalam pergolakan perubahan. Selama tahun 1950-an, para ilmuwan sosial sering mengaitkan karakteristik dengan kelas bawah yang ditemukan di kelas menengah saat ini, seperti orang tua tunggal dan rumah tangga yang dikepalai wanita, tingkat perceraian yang tinggi, dan penyalahgunaan zat. Saat ini, karakteristik tersebut tidak lagi langka di kalangan kelas menengah, meskipun frekuensinya masih lebih tinggi di kalangan keluarga kelas bawah. Variabel seperti pendapatan, pendidikan, pekerjaan, gaya hidup, dan nilai adalah indeks yang paling sering digunakan untuk menentukan status kelas sosial di masyarakat.

5) Kemampuan atau kecacatan

Kemampuan juga merupakan kategori sosial. Apakah seseorang dianggap cacat atau berbakat ditentukan oleh kriteria yang dikembangkan oleh masyarakat. Seseorang dengan kecacatan tertentu, seperti memiliki satu tangan, mungkin memiliki karir perguruan tinggi

²⁸ James A Banks dan Cherry A. Mcgee Banks, *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (Amerika: University of Washington Press, 2010), 15.

yang sukses, tidak mengalami hambatan untuk berprestasi di perguruan tinggi, dan lulus dengan pujian. Namun, orang ini mungkin menemukan bahwa ketika mencoba memasuki pasar kerja, peluangnya sangat terbatas karena calon pemberi kerja memandangnya tidak dapat bekerja dengan baik dalam beberapa situasi di mana, pada kenyataannya, individu ini dapat bekerja secara efektif. Individu ini memiliki kecacatan tetapi dipandang sebagai cacat dalam satu situasi (pasar kerja) tetapi tidak dalam proses sosial dimana individu menjadi dicap sebagai orang dengan keterbelakangan mental.

Banyak siswa yang tergolong berbakat memang memiliki bakat dan kemampuan serta kebutuhan khusus. Namun, beberapa siswa yang diklasifikasikan sebagai anak berbakat oleh distrik sekolah hanya memiliki orang tua dengan pengetahuan, keterampilan politik, dan kekuatan untuk memaksa sekolah mengklasifikasikan anak mereka sebagai anak berbakat, sebuah klasifikasi yang akan memberi mereka instruksi khusus pada pendidikan. Sekolah harus berusaha memenuhi kebutuhan siswa dengan karunia dan bakat khusus. Namun, mereka juga harus memastikan bahwa siswa dari semua kelas sosial, budaya, bahasa, dan kelompok etnis memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam program bagi siswa yang berbakat secara akademis dan kreatif. Jika sekolah atau distrik tidak memiliki dalam program mereka berbakat populasi yang mewakili berbagai kelompok budaya, ras, bahasa, dan etnis mereka, langkah harus diambil untuk memeriksa kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi siswa

berbakat dan mengembangkan prosedur untuk memperbaiki disproporsi tersebut. Keunggulan dan kesetaraan harus menjadi tujuan utama pendidikan dalam masyarakat majemuk.²⁹

3. Biografi Quraish Shihab

a. Riwayat Hidup

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, beliau lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau merupakan alumnus Jami'at al-Khair, lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang mengusung pemikiran Islam moderat. Selain sebagai guru besar dalam bidang tafsir, beliau juga pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alauddin dan tercatat sebagai salah satu pendiri Universitas Islam Indonesia (UII) di Ujung Pandang. Menurut pengakuan Shihab, selain sibuk sebagai akademisi, ayahnya juga sudah terbiasa berwirausaha sejak kecil.³⁰

Setelah menyelesaikan studi utamanya di Ujung Pandang, Pada tahun 1958, M. Quraish Shihab menyelesaikan pendidikan menengahnya di Malang sambil bersekolah di Pondok pesantren Dai al-Hadith al-Fiqhiyah. Pada tahun 1967, ia melakukan perjalanan ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar, di mana ia mendapat gelar Lc (S1) di bidang Tafsir Hadits Universitas Al-Azhar. Ia kemudian menyelesaikan studi sarjana (S2) di fakultas yang sama, meraih gelar M.A. pada tahun 1969 untuk peminatan bidang tafsir al-Qur'an dengan

²⁹ Ibid., 16.

³⁰ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), 6.

tesis berjudul *Ijāz al-Tashrī' li al-Qur'ān al-Karīm* (Kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari segi Hukum).

M. Quraish Shihab diangkat menjadi Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan IAIN Alauddin sekembalinya dari Ujung Pandang. Selain itu, ia diberi tanggung jawab tambahan baik di dalam maupun di luar kampus.

Ketika M. Quraish Shihab pindah tugas dari Ujung Pandang ke IAIN Jakarta pada tahun 1984, babak baru dalam karirnya dimulai. Hingga tahun 1998 aktif mengajar tafsir dan ulumul al-Qur'an pada program sarjana, magister, dan doktoral di universitas tersebut. Dia juga mengajar mata pelajaran lain, seperti hadits, tetapi hanya di program master dan doktoral. Selain menjadi rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998), ia diangkat menjadi menteri agama dalam kabinet terakhir pemerintahan Soeharto selama kurang lebih dua bulan pada awal tahun 1998. Ia juga diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di Republik Indonesia untuk Republik Arab Mesir dan merangkap negara Djibouti berkedudukan di Kairo sejak tahun 1999. Sejak itu ia kembali ke tanah airnya dan fokus menyelesaikan karya tafsirnya yaitu *Tafsir Al-Misbah*.³¹

b. Karya-Karyanya

Karya-karya yang sudah dihasilkan oleh M. Quraish Shihab adalah sebagai berikut:

³¹ Abudin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 363.

- 1) *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992).
 - 2) *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996).
 - 3) *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1994).
 - 4) *Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).
 - 5) *Fatwa-fatwa Quraish Shihab sekitar al-Qur'an dan Hadits* (Bandung: Mizan, 1999).
 - 6) *Tafsir al-Misbah: pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
 - 7) *Yang Tersembunyi* (Jakarta: Lentera Hati, 2000). Dan masih banyak yang lainnya.³²
- c. Latar Belakang *Tafsir Al-Mishbah*

Setelah pembahasan biografi M. Quraish Shihab, berikut ini peneliti paparkan latar belakang *Tafsir Al-Mishbah*. Dalam kehidupan segala sesuatu yang muncul dan dilahirkan ke dunia ini pasti memiliki kronologi dan sejarahnya masing-masing, karena tidak ada yang tanpa sejarah, dan segala sesuatu memiliki latar belakang, termasuk tafsir ini.

Tafsir Al-Mishbah adalah tafsir al-Qur'an lengkap pertama dalam 30 Juz dalam 30 tahun. Warna keindonesiaan pengarang menambah cita rasa

³² Quraish Shihab, *Logika Agama, Kedudukan Wahyu, dan Batas-Batas Akal dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 233.

yang menarik dan berbeda dalam khazanah pemahaman dan penghayatan umat Islam atas makna tersembunyi dari ayat-ayat Allah SWT.³³

M. Quraish Shihab mengawali dengan menjelaskan maksud firman Allah Swt. sesuai dengan kemampuan manusia untuk menafsirkannya sesuai dengan keberadaannya dalam lingkungan budaya dan kondisi sosial, serta perkembangan ilmu dalam menangkap pesan-pesan al-Qur'an. Keagungan firman Allah mampu mengakomodir segala kemampuan, tingkatan, kecenderungan, dan kondisi. Seorang mufassir dituntut mampu menjelaskan nilai-nilai tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, sehingga al-Qur'an benar-benar dapat berfungsi sebagai pedoman, pemisah antara kebenaran dan kebatilan, serta jalan keluar bagi setiap persoalan hidup yang dihadapi. Mufassir juga dituntut untuk menjernihkan kesalahpahaman tentang al-Qur'an atau isi ayat-ayatnya.

Kemudian ia mengambil tokoh-tokoh ahli tafsir, seperti Fakhrudin ar-Razi (606 H/1210 M). Orang yang menekuni ilmu Munasabat al-Qur'an/kesesuaian hubungan antar bagian al-Qur'an antara lain Abu Ishaq ash-Syathibi (790 H/1388 M), Ibrahim Ibn Umar al-Biq'a'i (809-885 H /1406-1480 M), Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi (w.794 H), dan lain-lain.

M. Quraish Shihab memegang beberapa prinsip dalam karya tafsirnya, baik *tāhlili* maupun *mawdhū'i*, diantaranya bahwa Alquran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam *Tafsir Al-*

³³ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 645.

Mishbah, beliau tidak pernah mengelak membahas ilmu al-munasabat, yang bercirikan dalam enam hal:

- 1) Keserasian kata demi kata dalam satu surah
- 2) Keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat
- 3) Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya
- 4) Keserasian uraian awal/mukadimah satu surah dengan penutupnya
- 5) Keserasian penutup surah dengan uraian awal/mukadimah surah sesudahnya
- 6) Keserasian tema surah dengan nama surah

Tafsir Al-Mishbah memberikan banyak deskripsi penjelasan kepada sejumlah ahli tafsir terkenal agar menjadi referensi yang berkualitas, informatif, dan argumentatif. Tafsir ini ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan, mulai dari akademisi hingga masyarakat umum. Sebuah gambar yang menarik perhatian pembaca untuk mempelajarinya berisi tentang penjelasan makna dari sebuah ayat.

F. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Meninjau telaah penelitian sebelumnya merupakan sumber penting untuk menjadi sebuah acuan dalam penelitian dan juga agar peneliti terhindar dari plagiarisme. Adapun hasil telaah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Kuni Khilyatal Khadrah dengan judul “*Moderasi Beragama dalam Al-Qur’an (Studi Analisa Kitab Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur Karya Hasbi Ash Shiddieqy)*”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pandangan Hasbi Ash-

Shiddieqy tentang moderasi beragama dalam al-Qur'an dan menganalisis pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy tentang moderasi beragama di Indonesia. Hasil penelitian mengenai makna moderasi beragama dalam al-Qur'an yaitu: QS. Al-Baqarah ayat 143, QS. Al-Baqarah ayat 256, dan QS. An-Nisa ayat 135, Islam adalah agama yang paling baik dan paling adil. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, keadilan itu tidak pandang bulu, tidak mengutamakan kekerabatan, kekayaan, maupun kekuasaan. Penanaman sikap adil di Indonesia, terbukti dengan Indonesia telah memberikan kemudahan secara adil bagi kepentingan agama lain, padahal Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan istilah “seimbang” dengan mengesampingkan mereka yang berlebihan atau kurang dalam menjalankan kewajiban agamanya. Dalam menanamkan nilai keseimbangan di Indonesia tercermin dalam ajaran Ahlusunnah wa al-Jama'ah yang dianut oleh dua ormas Islam terbesar di Nusantara ini serta menjunjung tinggi dan mengakui toleransi dan perdamaian dalam berdakwah. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 256, Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa Islam tidak mengajarkan penggunaan kekerasan dalam berdakwah. Di Indonesia, kebebasan beragama diatur oleh UUD 1945 khususnya Pasal 29 ayat 2.³⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Kuni Khilyatal Khadrah adalah sama-sama membahas dan mengkaji tentang moderasi beragama. Perbedaannya adalah skripsi ini membahas nilai moderasi beragama dan multikultural pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*, sedangkan skripsi Kuni Khilyatal Khadrah di atas membahas Moderasi

³⁴ Kuni Khilyatal Khadrah, “Moderasi Beragama dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy),” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020).

Beragama dalam al-Qur'an yaitu: QS. Al-Baqarah ayat 143, QS. Al-Baqarah ayat 256, dan QS. An-Nisa ayat 135 (Studi analisis kitab *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy).

2. Skripsi yang disusun oleh Rizal Ahyar Mussafa dengan judul "*Konsep Nilai-nilai Moderasi dalam al-Qur'an dan Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam (Analisis al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 143)*". Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini yakni menjelaskan konsep moderasi dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 dan cara mengamalkan nilai moderasi dalam pendidikan agama Islam pada QS. Al-Baqarah ayat 143. Hasil penelitian ini adalah: (1) konsep moderasi dikenal dengan istilah *al-wasatiyah* dalam QS. Al-Baqarah ayat 143. Kata tersebut diambil dari akar kata yang aslinya berarti: "tengah antara dua batas, atau dengan kewajaran, sedang atau standar atau biasa-biasa saja". Empat elemen dasar moderasi, yaitu kejujuran, keterbukaan, kasih sayang, dan fleksibilitas. (2) penerapan nilai moderasi dalam pendidikan agama Islam pada QS. Al-Baqarah ayat 143 menyebutkan tugas seorang guru terbuka dan memberikan kasih sayang dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam, dalam tujuan pendidikan agama Islam diwujudkan dalam penerapan prinsip keterbukaan, dalam metode pendidikan agama Islam terletak pada penerapan prinsip kasih sayang, dalam pembelajaran yang diwujudkan dalam perilaku santun dan keterbukaan siswa dalam belajar.³⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rizal Ahyar Mussafa adalah sama-sama membahas dan mengkaji tentang nilai moderasi beragama.

³⁵ Rizal Ahyar Mussafa, "Konsep Nilai-Nilai Moderasi dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam (Analisis Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 143)," (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018).

Perbedaannya adalah skripsi ini membahas nilai moderasi beragama dan multikultural pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*, sedangkan skripsi Rizal Ahyar Musstafa di atas membahas konsep nilai-nilai moderasi dalam al-Qur'an dan implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam (Analisis al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 143).

3. Skripsi yang disusun oleh Yogik Maulana Septa Pratama dengan judul *"Konsep Pendidikan Multikultural Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam (Kajian Tafsir QS. Al-Hujurat Ayat 9-10)"*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan konsep pendidikan multikultural menurut QS. Al-Hujurat Ayat 9-10 dalam al-Qur'an dan tafsirnya oleh Kementerian Agama RI, serta menjelaskan dan mendeskripsikan relevansi pendidikan multikultural dalam al-Qur'an menurut QS. Al-Hujurat ayat 9-10, dan penafsirannya oleh Kementerian Agama RI dengan tujuan pendidikan Islam. Hasil penelitian ini adalah terdapat tiga konsep pendidikan multikultural QS. Al-Hujurat ayat 9-10 dan tafsirnya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu: 1) Kehakiman, 2) Damai, 3) Konsep persaudaraan. Relevansi pendidikan multikultural dengan QS. Al-Hujurat ayat 9-10 dalam al-Qur'an dan Tafsirnya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tujuan pendidikan Islam yaitu: 1) terbentuknya manusia yang shalih, 2) menjadikan manusia seutuhnya, 3) meningkatkan akhlak mulia.³⁶

³⁶ Yogik Maulana Septa Pratama, "Konsep Pendidikan Multikultural dalam Al- Qur'an dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam (Kajian Tafsir QS. Al-Hujurat Ayat 9-10)", (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Yogik Maulana Septa Pratama adalah sama-sama membahas dan mengkaji tentang multikultural dan tafsir dari QS. Al-Hujurat. Perbedaannya adalah skripsi ini membahas nilai moderasi beragama dan multikultural pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*, sedangkan skripsi Yogik Maulana Septa Pratama di atas membahas konsep pendidikan multikultural dalam al-Qur'an dan relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam (Kajian tafsir QS. Al-Hujurat ayat 9-10).

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Agus Akhmadi dalam Jurnal Diklat Keagamaan Vol. 13, No. 2, Tahun 2019 dengan judul "*Religious Moderation In Indonesia's Diversity*" (Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka. Tujuan penelitian tersebut yakni membahas keragaman budaya bangsa Indonesia, moderasi beragama dalam keragaman dan peran penyuluh agama dalam mewujudkan kedamaian bangsa Indonesia. Hasil penelitian ini adalah pemahaman dan kesadaran multikultural diperlukan dalam kehidupan multikultural untuk menghargai perbedaan, kemajemukan, dan kemauan untuk berinteraksi secara adil dengan siapa saja. Moderasi beragama diperlukan dalam bentuk mengakui keberadaan pihak lain, bersikap toleran, menghargai perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendaknya melalui kekerasan. Pemerintah, tokoh masyarakat, dan ustadz harus berperan dalam mensosialisasikan dan mengembangkan moderasi beragama di masyarakat demi kerukunan dan perdamaian.³⁷

³⁷ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia," *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Agus Akhmadi adalah sama-sama membahas dan mengkaji tentang moderasi beragama dan keragaman (multikultural). Perbedaannya adalah skripsi ini mengkaji nilai moderasi beragama dan multikultural pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*, sedangkan artikel jurnal milik Agus Akhmadi mengkaji moderasi beragama dalam keragaman Indonesia yang menekankan pemahaman dan kesadaran multikultural dalam kehidupan multikultural untuk menghargai perbedaan, kemajemukan, dan kemauan berinteraksi secara adil dengan siapa saja.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Abror dalam Jurnal Pemikiran Islam Vol. 1, No. 2, Tahun 2020 dengan judul "*Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagaman*". Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian di mana data dikumpulkan dari literatur yang relevan dengan objek penelitian dan kemudian dianalisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang toleransi dan moderasi beragama, serta batasannya. Hasil penelitian ini adalah bahwa moderasi dalam kerukunan umat beragama harus dipraktikkan, karena akan tercipta kerukunan antar umat beragama atau berkeyakinan. Untuk mengelola situasi keagamaan Indonesia yang sangat majemuk, diperlukan visi dan solusi yang dapat mewujudkan kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan beragama, yaitu dengan mengedepankan moderasi beragama, menghargai keberagaman, dan menghindari intoleransi, ekstrimisme, dan radikalisme. Toleransi beragama bukan berarti saling menerima keyakinan masing-masing. Bahkan tidak

untuk bertukar keyakinan agama dengan kelompok agama lain. Toleransi dalam konteks ini mengacu pada mu'amalah (interaksi sosial), di mana ada batas-batas bersama yang boleh dilanggar atau tidak. Inilah esensi moderasi dalam kerangka toleransi, di mana masing-masing pihak diharapkan mampu mengendalikan diri dan memberikan ruang toleransi agar dapat saling menghargai dan menghargai kelebihan dan keunikan masing-masing tanpa takut akan hak dan keyakinannya.³⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Abror adalah sama-sama membahas dan mengkaji tentang moderasi beragama dan keberagaman (multikultural). Perbedaannya adalah skripsi ini mengkaji nilai moderasi beragama dan multikultural pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*, sedangkan artikel jurnal milik Muhammad Abror mengkaji moderasi beragama dalam kerukunan umat beragama harus dipraktikkan, agar tercipta kerukunan antar umat beragama atau berkeyakinan. Untuk mengelola situasi keagamaan Indonesia yang majemuk.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang berlandaskan filosofi postpositivisme yang digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi obyek yang alamiah (bukan eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data dilakukan bersifat

³⁸ Muhammad Abror, "Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi (Kajian Islam Dan Keberagaman)," *Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2020).

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.³⁹

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang identik dengan kegiatan analisis teks atau wacana yang menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat dengan melibatkan pengumpulan data kepustakaan, membaca, merekam, dan mengolah bahan yang diteliti.⁴⁰

Empat ciri utama penelitian kepustakaan yang harus dipahami adalah sebagai berikut:

- a. sebuah penelitian akan dilakukan dengan menggunakan data berupa teks dan angka dari pada pengetahuan langsung di lapangan.
- b. data perpustakaan sudah ada atau siap digunakan, sehingga peneliti tidak perlu ke mana-mana selain perpustakaan untuk menangani bahan sumber.
- c. data perpustakaan merupakan sumber sekunder, bukan informasi langsung dari lapangan.
- d. keadaan data perpustakaan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.⁴¹

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 9.

⁴⁰ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2022), 6.

⁴¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 5.

2. Sumber Data

Sumber data yang berkaitan dengan obyek penelitian dari mana diperoleh data primer (utama) dan data sekunder merupakan dua jenis data penelitian (pendukung).

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa menggunakan perantara. Peneliti harus mengumpulkan data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lantera Hati, 2002).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder biasanya bukti, catatan sejarah, atau laporan yang mendukung proyek penelitian. Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Ahmad Fajron dan Naf'an Tarihoran, *Moderasi Beragama (Perspektif Quraish Shihab dan Syeikh Nawawi Al-Batani: Kajian Analisis Ayat Tentang Wasatiyyah di Wilayah Banten)* (Banten: Media Madani, 2020).
- 2) Maimun Mohmmad Kosim, *Moderasi Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Lkis, 2019).
- 3) Kemenag RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

- 4) Muhammad Tasrif, *Islam dan Multikulturalisme* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010).
- 5) Hepni, *Pendidikan Islam Multikultural* (Yogyakarta: Lkis, 2020).
- 6) James A Banks and Cherry A. Mcgee Banks, *Multicultural Education: issues and perspectives* (Amerika: University Of Washington Press, 2010).
- 7) Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2022).
- 8) Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).
- 9) Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, peneliti harus dapat menentukan teknik pengumpulan data yang terbaik. Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Teknik observasi, survei, wawancara, dokumentasi, angket, triangulasi, dan teknik FGD (*focus group discussion*) digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data, khususnya teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digambarkan sebagai suatu metode untuk memperoleh sumber data untuk keperluan penelitian, baik dari sumber tertulis maupun gambar (foto).⁴²

⁴² Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 287–300.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Content Analysis*, yaitu suatu metode pengumpulan data penelitian dengan cara menganalisis suatu dokumen. Tujuan dari analisis isi ini adalah untuk mengidentifikasi ciri-ciri atau informasi tertentu dari suatu dokumen agar dapat menghasilkan gambaran yang objektif dan sistematis. Langkah-langkah analisis isi adalah sebagai berikut⁴³: (a) menentukan tujuan khusus yang ingin dicapai; (b) penjelasan rinci tentang istilah-istilah kunci; (c) menunjukkan unit yang akan dianalisis; (d) mencari data yang relevan; (e) Membangun hubungan konseptual untuk menjelaskan bagaimana data berhubungan dengan tujuan. Peneliti menggunakan teknik analisis isi untuk mengkaji nilai moderasi dan multikultural dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh deskripsi yang lebih jelas terkait pembahasan dalam penelitian ini. Maka penulis menguraikan sistematika pembahasan dalam penelitian agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, membahas mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kajian teori, telaah penelitian terdahulu, metode penelitian (pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data), dan

⁴³ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 172.

sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini penulis mengupas tentang tafsir QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*.

BAB III : Dalam bab ini penulis mengupas tentang tentang nilai moderasi beragama dan multikultural pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*.

BAB IV : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

TAFSIR QS. AL-HUJURAT AYAT 13 DALAM TAFSIR AL-MISHBAH

A. Tafsir QS. Al-Hujurat Ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۗ⁴⁴

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal."(QS.Al-Hujurat/49:13).

Surah Al-Hujurat adalah surah Madaniyyah yang diturunkan setelah hijrahnya nabi Muhammad SAW. Nama "al-hujurat" berasal dari istilah tertentu yang dirujuk dalam salah satu ayat (baris 4). Al-Hujurat adalah satu-satunya istilah yang digunakan dalam al-Qur'an untuk merujuk pada surah khusus ini. Tujuan utama Surat Al-Hujurat adalah untuk membahas berbagai topik, seperti menunjukkan perilaku saleh kepada Allah SWT, Nabi SAW, sesama muslim, dan individu lainnya.⁴⁵

Quraish Shihab menafsirkan QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah* sebagai penjelasan mengenai hakikat utama pergaulan sosial manusia. Akibatnya, pada ayat di atas bukan menyerukan untuk orang-orang muslim saja, melainkan terhadap semua orang.⁴⁶

⁴⁴ al-Qur'an, 49: 13.

⁴⁵ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 567.

⁴⁶ Ibid., 615-616.

Allah Menyatakan: *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawwa, atau dari sperma (benih laki-laki) dan ovum (indung telur perempuan), serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal”*. Ini menumbuhkan rasa saling menghargai, dan saling melengkapi di antara individu, *“sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal”*. Sehingga pikiran atau perasaan seseorang pun tidak dapat luput dari perhatian-Nya.

Bagian pertama dari ayat di atas, *“sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan”*, Adalah sebagai pengantar bahwa, di mata Allah SWT, para manusia dari segala golongan suku dan etnis diciptakan sama dan adil. Karena setiap orang terdiri dari kedua jenis kelamin secara setara, tidak ada perbedaan antara moralitas laki-laki dan perempuan. Pengantar tersebut mengarah dalam kesimpulan yang disebutkan pada akhir ayat ini yakni: *“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa”*. Alasan terakhir dari ayat ini adalah bahwa *“orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa”*. Dengan demikian, meningkatkan ketakwaan seseorang dengan tujuan mencapai derajat kemuliaan tertinggi di sisi Allah SWT.

Ayat di atas diturunkan dengan tujuan untuk menekankan asal-usul manusia, karena bertujuan untuk menggarisbawahi persamaan semua

individu dalam umat manusia. Tidaklah alamiah bagi individu untuk mengalami perasaan bangga dan superioritas atas orang lain, terlepas dari perbedaan bangsa, etnis, ras, dan gender.

Bentuk jamak dari kata *sya'b* adalah *syu'ūb*. Istilah ini mengacu pada kelompok *qabīlah*, yang biasanya diterjemahkan sebagai suku yang mengacu pada satu kakek. *Qabīlah* atau suku, juga berdasar pada jumlah banyaknya saudara disebut "*imārah*", kemudian salah satu ini berdasar pada jumlah banyaknya saudara disebut *bathn*. Begitu banyak *fakhdz* di bawah *bathn* hingga akhirnya sampai pada jumlah kumpulan saudara yang terkecil.⁴⁷

Ta'ārafū berakar dari kata *'arafa*, yang mengandung arti mengetahui. Penjelasan bahwa, kata tersebut memiliki makna hubungan timbal balik. Intinya, ini memerlukan pengenalan satu sama lain. Semakin besar tingkat pengakuan masing-masing pihak terhadap pihak lainnya, semakin besar potensi keuntungan bersama. Oleh karena itu, ayat sebelumnya menekankan pentingnya kenalan. Mengenal satu sama lain itu penting agar kita bisa belajar satu sama lain dan lebih dekat dengan Allah SWT, yang nikmatnya menghasilkan dunia yang baik dan akhirat yang lebih bahagia.

Istilah *akramakum* berasal dari kata *karuma* yang pada intinya, istilah "baik dan unik" yang berkaitan dengan makhluk hidup. Individu yang menunjukkan kualitas luar biasa adalah mereka yang menjunjung tinggi prinsip etika dalam hubungan mereka dengan illahi dan makhluk hidup lainnya.

⁴⁷ Ibid., 616–617.

Ada kepercayaan umum di kalangan individu bahwa kepemilikan kekayaan, daya tarik fisik, dan status sosial, yang mungkin dikaitkan dengan garis keturunan, merupakan hal yang sangat diinginkan dan dicari oleh banyak orang. Kecenderungan manusia adalah untuk mengejar keunggulan dan terlibat dalam persaingan untuk mencapai keunggulan. Namun demikian, apa yang dianggap sebagai hak istimewa dan penyebab kekaguman di alam bersifat sementara dan sering berujung pada kehancuran. Akibatnya, entitas ini tidak berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kehormatan.

Entitas ketuhanan yang dimiliki Allah SWT diyakini keagungan abadi dan tak terbatas. Kemuliaan abadi adalah sumber sukacita abadi. Untuk mencapai tujuan ini, seseorang harus berusaha untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Allah SWT, menahan diri dari melakukan tindakan yang dianggap tidak diperbolehkan oleh-Nya, mematuhi petunjuk-Nya, dan berusaha untuk meniru sifat-sifat-Nya dengan kemampuan terbaik mereka. Kesalehan dianggap sebagai sifat yang paling mulia di mata Allah SWT, karena orang yang memilikinya dianggap paling saleh. Kelimpahan sumber daya yang tersedia bagi manusia cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka tanpa ada kekhawatiran akan kelangkaan.

Sifat *'alīm* maupun *khabīr* mempunyai arti maha mengetahui. Sedangkan pendapat para ahli agama membandingkan antara kedua artinya yaitu *'alīm* merujuk kepada ilmu Allah SWT tentang pengetahuan seluruh elemen yang tak terbatas. Menjelaskan pada hakikatnya Allah SWT sebagai

maha melihat apapun yang tersembunyi, sedangkan *khabīr* menggambarkan ilmu-Nya mencapai sesuatu. Penekanannya di sini adalah pada sesuatu yang diketahui daripada esensi-Nya yang maha mengetahui.⁴⁸

Penutup ayat ini *Inna Allāh Alīmun Khabīr*, yang artinya “*Sesungguhnya Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Mengenal*” dalam hal ini menyatukan kedua sifat Allah SWT yang mengandung arti sama namun hanya muncul bersamaan sebanyak tiga kali dalam Al-Qur'an.

Pada bagian ketiga berkaitan dengan fenomena yang dianggap tidak dapat dicapai atau sulit untuk dipahami manusia. Tiga aspek yang diyakini tersembunyi dari pengetahuan manusia adalah:

1. Tempat kematian seseorang, sebagaimana disebutkan dalam (QS. Al-Luqman ayat 34)
2. Rahasia yang terkubur sangat dalam, sebagaimana dinyatakan dalam (QS. At-Tahrim ayat 3)
3. Tingkat ketaatan dan keluhuran seorang hamba dalam pandangan Allah SWT.

Sebagaimana dimaknai dari (surah Al-Hujurat ayat 13). Pernyataan tersebut mengemukakan bahwa penilaian keimanan dan ketakwaan seseorang merupakan tugas yang hanya dapat dilakukan oleh Allah SWT, sehingga menjadikan itu tantangan, jika tidak dapat diatasi, usaha untuk manusia.

⁴⁸ Ibid., 617–619.

Karena Allah SWT mengetahui segalanya, ayat ini menyimpulkan bahwa jenis kemuliaan yang paling pas adalah apapun yang Allah SWT putuskan, bukan yang diperebutkan banyak orang. Oleh karena itu, manusia harus memperhatikan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan pencipta manusia, karena Tuhan maha mengetahui dan dapat melihat apa yang terbaik untuk mereka.⁴⁹



⁴⁹ Ibid., 619–620.

BAB III

NILAI MODERASI BERAGAMA DAN MULTIKULTURAL PADA QS.

AL-HUJURAT AYAT 13 DALAM *TAFSIR AL-MISHBAH*

A. Nilai moderasi beragama pada QS. Al-Hujurat Ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*

Nilai moderasi beragama yang terkandung pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam Tafsir Al-Mishbah adalah sebagai berikut:

1. *Tawāzun* (seimbang)

Dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan adanya keberadaan laki-laki dan perempuan kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Oleh sebab itu, untuk bersikap tidak saling membeda-bedakan satu sama lain karena semua sama di hadapan Allah SWT. Pada moderasi sikap keseimbangan ini disebut *tawāzun* yakni gagasan, sikap, dan dedikasi untuk senantiasa berpihak pada keadilan, humanisme, dan kesetaraan. Sikap seseorang yang menjaganya untuk bersikap dan berperilaku moderat.⁵⁰ *Tawāzun* sebagai upaya menjaga agar dua sisi yang berseberangan dalam keseimbangan sehingga yang satu tidak mendominasi dan meniadakan yang lain. Menjadi seimbang tidak berarti tanpa pendapat. Mereka yang memiliki pendekatan yang seimbang yang tangguh. Karena, mereka selalu berada di sisi keadilan, hanya saja keberpihakan mereka tidak merugikan hak orang lain. Keseimbangan

⁵⁰ Achmad Zainal Abidin, “Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2018”, *JIRA: Jurnal Inovasi dan Riset Akademik* 2, no. 5 (2021): 734.

dianggap sebagai moderasi dalam melakukan sesuatu tidak konservatif maupun liberal.⁵¹

Sikap *tawāzun* ini menyeimbangkan seluruh aspek kehidupan, bukan berfokus pada satu masalah saja. Sikap ini harus ada pada setiap muslim. Bertujuan untuk meneguhkan moderasi beragama, sehingga mereka bisa menjadi generasi yang religius namun humanis, yang memegang teguh aqidah dan nilai-nilai Islam namun tetap bangga akan perbedaan bangsanya yang kaya akan budaya.⁵²

Dalam Islam, kita diperintahkan untuk bersaing satu sama lain untuk mencapai akhirat. Meskipun demikian, kewajiban global kita sangatlah penting. Sebagai umat Islam, adalah tugas kita untuk membantu mereka yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang mereka. *tawāzun* adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam segala aspek hubungan kita dengan sesama manusia serta semua makhluk lain yang menghuni dunia ini. Semua aspek keberadaan manusia ini membutuhkan perhatian yang terfokus dan pemeliharaan yang cermat. Sebagai akibat langsung dari hal ini, cara berpikir *tawāzun* sangat diagungkan dalam Islam. Karena *tawāzun* adalah kewajiban sosial, kehidupan sosial seseorang akan menderita jika dia tidak memiliki *tawāzun* dalam kehidupan pribadinya maupun kehidupan sosialnya. Bahkan interaksi manusia yang normal pun akan terganggu, mendatangkan malapetaka di tengah-tengah masyarakat

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 19.

⁵² Siti Rohmaturosyidah Ratnawati dan Kharisul Wathoni, “Pendidikan Islam Multikultural sebagai Upaya Meneguhkan Moderasi Islam di Pesantren”, *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 6, no. 1 (2022): 832.

dan menimbulkan potensi bahaya bagi tatanan negara dan masyarakatnya yang sudah mapan.

2. *Tasāmuh* (toleransi)

Pada QS. Al-Hujurat ayat 13 terdapat perbedaan jenis kelamin, suku maupun bangsa yang mengajarkan sikap menghargai satu sama lain. Dalam nilai moderasi sikap menghargai perbedaan merupakan nilai toleransi, yakni sikap menghargai perilaku dan posisi orang lain tidak berarti mengoreksinya, juga tidak berarti setuju untuk mengikuti dan membenarkannya. Toleransi tidak dibenarkan dalam ranah iman dan ketuhanan. Tata cara ibadah harus sesuai dengan ritual dan tempat masing-masing. Toleransi merupakan sikap saling menghargai dengan beragam perbedaan untuk menjaga kerukunan dan sebagai satu upaya pencegahan konflik.⁵³

Sudut pandang moderasi berpendapat bahwa kebenaran agama apa pun dapat ditemukan dalam keyakinan para pengikutnya, dan tidak masuk akal untuk menganggap semua agama memiliki interpretasi yang sama tentang apa yang merupakan kebenaran. Toleransi hanya dapat berfungsi untuk menjaga perdamaian dan persatuan jika dipraktikkan dalam konteks sosial dan kemanusiaan. Mentalitas toleransi ini ditandai dengan kesediaan untuk memberi ruang bagi orang lain dan mengendalikan diri agar tidak menyalahi hak orang lain untuk berpendapat, mengkomunikasikan keyakinan tersebut, dan berbagi pemikiran mereka. Islam memerintahkan umat muslim untuk terbuka dan

⁵³ Basuki, et al., “Mewujudkan Toleransi di Pondok Al-Iman Putri Ponorogo Jawa Timur”, *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2023): 1471.

menerima dalam interaksi mereka dengan orang-orang dari berbagai agama, etnis, dan status sosial. Pola pikir ini akan berpengaruh pada hubungan sosial yang seimbang dan harmonis antar makhluk ciptaan Allah SWT.⁵⁴ Oleh karena itu, toleransi berpedoman pada sikap terbuka, dermawan, rela, dan baik hati dalam menerima perbedaan orang lain. Rasa hormat, penerimaan orang lain sebagai komponen yang melekat pada diri kita, dan pemikiran optimis terkait erat dengan konsep toleransi.

Toleransi merupakan landasan paling fundamental dalam negara demokrasi sebagai sikap dalam menghadapi perbedaan. Hal ini karena demokrasi hanya dapat berfungsi dengan baik ketika individu mampu mempertahankan pendapatnya sekaligus menerima pendapat yang dilontarkan orang lain. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tingkat kedewasaan suatu negara adalah tingkat toleransi demokrasinya. Ketika ada toleransi yang lebih besar terhadap perbedaan di suatu negara, tingkat demokrasi di sana juga meningkat, begitu pula sebaliknya. Toleransi bukan hanya tentang menerima keyakinan agama orang lain, mungkin juga tentang menerima identitas ras dan gender orang lain, orientasi seksual, etnis, latar belakang budaya, dan sebagainya. Dengan menjunjung tinggi prinsip toleransi, perbedaan antar pihak dapat dicegah, sehingga dapat hidup berdampingan dengan damai dan tenteram satu sama lain.⁵⁵

⁵⁴ Hepni, *Pendidikan Islam Multikultural*, 22.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 43-44.

3. *Musāwah* (kesetaraan)

Pada QS. Al-Hujurat ayat 13 ini menjabarkan hakikat pergaulan manusia, bahwa asal usul manusia yang memiliki kesetaraan derajat. Oleh sebab itu, seorang individu diharuskan untuk mengakui adanya keragaman dan perbedaan sebagai manifestasi dari kehendak illahi. Ayat ini menjelaskan pengertian egalitarianisme, yang mengemukakan bahwa setiap individu berhak atas hak yang sama dalam hal martabat dan harga diri. Ini menyiratkan bahwa Islam menganggap semua manusia sama dan setara, dengan satu-satunya faktor pembeda adalah tingkat ukuran kesalahan seseorang. Ini merupakan nilai moderasi *musāwah* (kesetaraan) di mana sikap yang tidak menilai orang lain berdasarkan perbedaan keyakinan, tradisi, atau asal usul mereka.⁵⁶

Munculnya Islam menghasilkan transformasi yang signifikan di mana status perempuan yang sebelumnya terpinggirkan, dinaikkan. Islam menjunjung tinggi kesetaraan gender baik dalam ranah hukum maupun sosial. Advokasi Nabi Muhammad SAW untuk kesetaraan dengan membentuk hubungan saling melengkapi dan saling tergantung antara laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam menjalankan keyakinan mereka dan dalam memenuhi peran masyarakat mereka.⁵⁷

Pada bidang pendidikan, kesetaraan gender sangat penting. Menurut sejarah, laki-laki mendominasi pendidikan formal di Indonesia pada

⁵⁶ Pratiwi, *Indahnya Moderasi Beragama*, 38.

⁵⁷ Rohatun Nihayah, "Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer dalam Kajian QS. Al-Hujurat Ayat 13," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, no. 2 (2021): 214-215.

awalnya. Kartini adalah wanita luar biasa yang telah mengubah cara pandang orang dalam hal ini. Dia berargumen bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang setara dan kemungkinan sebanding untuk mengikuti ambisi mereka. Perempuan semakin banyak bekerja di bidang yang secara tradisional eksklusif untuk laki-laki dan menduduki posisi yang sebelumnya diduduki oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa seruan al-Qur'an dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 untuk menempatkan setara antara laki-laki dan perempuan. Maka dalam hal ini, Allah SWT telah memerintahkan baik laki-laki maupun perempuan untuk saling bekerja sama dan menyelesaikan amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada semua manusia yang menjadikan khalifah di muka bumi untuk menjaga dan merawat alam semesta serta tunduk dan patuh terhadap perintah dan menjauhi segala larangannya.⁵⁸

Dalam realitas seperti itu, munculah peluang bagi perempuan untuk bangkit, merefleksikan fungsi dasar kemanusiaan, dan memanifestasikan dirinya dalam berbagai bidang kehidupan.

4. *Taṭāwur wal ibtikār* (dinamis dan inovatif)

Pada QS. Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan *ta'ārafū* berarti mengenal. Saling mengenal satu manusia dengan manusia lain atau saling berinteraksi bertujuan agar saling keterbukaan dan memberikan manfaat dalam hal pengalaman baru maupun pelajaran guna untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Selaras dengan sikap saling kenal-mengenal untuk terbuka menerima pengalaman baru pada QS. Al-

⁵⁸ Ahmad Izza Muttaqin, "Nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Mishbah QS. Al Hujurat: 13)," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 2 (2018): 291.

Hujurat ayat 13 di dalam moderasi beragama disebut *taṭāwur wal ibtikār* (dinamis dan inovatif) merupakan proses interaksi individu dengan individu lain atau kelompok masyarakat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, bergerak dan berinovasi dengan hal-hal baru, tanggap terhadap partisipasi aktif dalam melaksanakan reformasi sesuai dengan perkembangan zaman untuk kemajuan dan kemaslahatan rakyat.

Taṭāwur wal ibtikār ini dalam pendidikan Islam sangat penting, karena berfungsi sebagai pendekatan strategis untuk mengatasi beragam tantangan dan keadaan kontemporer yang dihadapi individu dalam berinteraksi atau kenal mengenal dal masyarakat. Modernisasi dan globalisasi masyarakat telah menyebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin dinamis dan berkelanjutan. Manajemen pendidikan Islam yang efektif memerlukan penerapan *taṭāwur wal ibtikār*, yang melibatkan pemikiran kritis dan inovasi untuk mengatasi beragam masalah masyarakat.⁵⁹

5. *Tahādhdhur* (beradab)

Dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan *akramakum* yang artinya baik atau keistimewahan. Memiliki adab yang baik atau mulia untuk menjunjung keadilan dan hubungan harmonis diantara keberagaman jenis kelamin, suku, bangsa maupun agama yang termasuk nilai moral dan etika. Karena, nilai-nilai Islam dibangun atas dasar pola yang lurus.⁶⁰

Dalam pandangan Allah SWT manusia itu sama dan setara, tidak ada

⁵⁹ Hamdi Abdul Karim, “Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil ’Alamin dengan Nilai-Nilai Islam,” *Riyah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2019): 17.

⁶⁰ Kosim, *Moderasi Islam di Indonesia*, 22.

perbandingan di antara orang beriman. Kecuali, yang membedakan adalah tingkat ketakwaan kepada Allah SWT.

Pada moderasi Islam, adab merupakan salah satu prinsip moral yang tinggi yang akan menuntut manusia untuk berkembang menjadi manusia yang lebih baik secara keseluruhan. Sikap ini dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting untuk dijaga karena dengan demikian semua anggota tubuh kita, termasuk tangan, mata, dan tubuh kita, tetap dalam keadaan baik. Banyak masyarakat yang terbiasa menyebarkan informasi tanpa terlebih dahulu memeriksa dan memeriksa ulang, dan sering terjadi perselisihan sengit antara satu orang dengan orang lain tentang sesuatu yang tidak benar-benar dipahami atau tidak dipahami oleh keduanya. Dalam situasi seperti ini, ketika kondisi tersebut hadir, *tahādhhur* memiliki peran yang sangat esensial agar keberadaan negara dan negara dapat memupuk kerukunan, keamanan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.⁶¹

B. Multikultural pada QS. Al-Hujurat Ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*

Multikultural yang terkandung pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam Tafsir Al-Mishbah adalah sebagai berikut :

1. Gender

Pada QS. Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia secara multikultural salah satunya adalah gender. Dalam bahasa Inggris “gender” diartikan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Gender merupakan istilah yang muncul pada tahun 1990-an

⁶¹ Mustaqim Hasan, “Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa”, *Jurnal Mubtadiin* 7, no. 2 (2021): 121.

setelah muncul gerakan feminisme yang didasari tuntutan akan posisi yang adil terhadap kedudukan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, mengingat ketidakadilan yang dialami baik dari segi struktural maupun kultural. Gender merupakan keseluruhan atribut sosial tentang laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi sosial dalam masyarakat. Gender berbeda dengan seks, dimana seks merupakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis. Sementara gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial, yakni berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, hak, dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Gender merupakan dasar menentukan perbedaan kontribusi laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kebudayaan kolektif, yang merujuk pada perbedaan dan relasi sosial antara anak perempuan dan anak laki-laki.⁶²

QS. Al-Hujurat ayat 13 telah menjelaskan gender disini adalah kesamaan antara tidak adanya perbedaan mengenai manusia satu dengan yang lain, serta manusia itu sendiri terdiri dari laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan perannya sebagai pemikul amanah di muka bumi ini. Islam juga menyeru untuk saling bekerjasama, saling tolong-menolong apalagi dalam lingkup keluarga, perilaku mulia seseorang terhadap keluarganya adalah standar moral tertinggi dalam Islam.⁶³ Oleh sebab itu, pada hakikatnya kedudukan antara laki-laki dan perempuan di

⁶² Dhea Januastasya Audin, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 151.

⁶³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 326.

mata Allah swt adalah sama yang membedakan hanyalah keimanan serta ketaqwaan dari masing-masing insan.

2. Ras

Pada QS. Al-Hujurat ayat 13 menggambarkan multikultural sebagai suatu gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan dan ini sebuah keniscayaan yang telah ditetapkan Allah SWT.⁶⁴ ras atau suku ini merupakan kategori tertentu dari seseorang yang bisa superior maupun inferior yang acap kali ditandai oleh karakteristik fisik, seperti warna kulit, tekstur rambut, dan lipatan mata dan pengelompokan manusia ke dalam kategori-kategori yang berbeda berdasarkan karakteristik biologis. Ras sebagai kelompok manusia yang mengartikan dirinya atau diartikan oleh orang lain yang berbeda dari kelompok lain berdasarkan karakteristik fisik. Suatu kelompok ras tidak selalu digeneralisasi secara alamiah, namun dapat digeneralisasi sebagai kelompok sosial yang dibagi berdasarkan *in group* dan *out group*, antara kelompok superior dan inferior, antara mayoritas dan minoritas, antara dominan dan subordinasi, sebuah pengertian yang secara khusus berdasarkan karakteristik fisik yang bersifat subjektif.⁶⁵

QS. Al-Hujurat ayat 13 telah dijelaskan ras disini adalah penciptaan bangsa dan suku yang multikultural suatu keberagaman budaya yang

⁶⁴ Soedijarto, *Pendidikan Nasional Sebagai Wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara Bangsa* (Jakarta: Cinaps, 2000), 77.

⁶⁵ Alo Liliwari, *Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antar Budaya* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 13.

menjadi perwujudan dari keunikan yang dimiliki oleh setiap manusia.⁶⁶ Bertujuan untuk mencapai rasa saling berkenalan dan menebarkan kasih sayang antar sesama, bukan untuk saling bermusuhan, kesediaan menerima dan memperlakukan kelompok lain secara sama dan sebagaimana seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Harkat dan martabat manusia yang hidup dalam suatu komunitas dengan entitas budayanya masing-masing (yang bersifat dinamis dan khas). Maka dari itu, seseorang mesti bersedia dengan kesadaran penuh untuk menerima kelompok lain yang berbeda sebagai sebuah realitas dan kemestian. Perbedaan tidak sertamerta menjadi alasan untuk berpecah belah. Justru sebaliknya dengan perbedaan, akan muncul ketegangan kreatif yang dapat memotivasi mereka untuk berlomba-lomba menuju kebaikan.

Dalam hal ini penting, mengingat keanekaragaman yang ada hanyalah keanekaragaman “jalan”, sedangkan yang dituju hanyalah satu dan sama yakni kebenaran sejati.⁶⁷ Dengan begitu, akan menghantarkan masyarakat pada satu tahap kedewasaan sikap yang dengan lapang dada menerima keanekaragaman Keterbukaan kepada yang lain (*an openness towards the other*) pada gilirannya selain memberi arahan untuk membangun suatu sikap, etos dan pandangan dunia yang egaliter guna membentuk horizon kehidupan yang dilandaskan atas prinsip saling menghargai keberadaan yang lain, juga akan menjadi tumpuan manusia akan harapan keselamatan dan kebahagiaan hakiki.

⁶⁶ Siti Rohmaturosyidah Ratnawati, “Multicultural-Based Islamic Religious Education in Ahmadiyya’s School: a Strategy to Strengthen the Moderation Vision of Indonesian Islam in School,” *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan* 18, no. 1 (2020): 122.

⁶⁷ Hepni, *Pendidikan Islam Multikultural*, 17-18.

3. Kelas Sosial

Pada QS. Al-Hujurat ayat 13 mengandung penjelasan bahwa perbedaan jenis kelamin, suku dan bangsa merupakan sunatullah. Islam adalah agama universal yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persamaan hak dan mengakui adanya keragaman latar belakang budaya dan kemajemukan.⁶⁸ Semua sama dan setara di sisi Allah SWT termasuk kelas sosial dalam masyarakat multikultural. Kelas sosial sebagai suatu strata (lapisan) orang-orang yang berkedudukan sama dalam kontinum (rangkaiian kesatuan) status sosial dalam masyarakat terdapat orang-orang yang secara sendin-sendiri atau bersama-sama memiliki kedudukan sosial yang kurang lebih sama. Mereka yang memiliki kedudukan kurang lebih sama akan berada pada suatu lapisan yang kurang lebih sama pula. Kedudukan sosial orang-orang tersebut akan diperbandingkan dengan kedudukan orang-orang lain yang memiliki kedudukan sosial yang kurang lebih sama. Perbandingan tersebut akan menyebabkan suatu kelompok orang-orang yang berkedudukan sama tersebut akan berada di atas atau di bawah kelompok orang-orang yang lain. Kemudian, muncullah kelas sosial atas, kelas sosial menengah, dan kelas sosial bawah berdasarkan kriteria tertentu.⁶⁹


QS. Al-Hujurat ayat 13 sudah dijelaskan bahwa di mata Allah SWT tidak membedakan manusia satu dengan yang lain kecuali tingkat ketaqwaannya. Multikultural dalam perbedaan warna kulit, ras, suku, kaya atau miskin, pangkat atau jabatan bukanlah suatu hal sebagai pembeda,

⁶⁸ Mundzier Suparta, *Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Al-Ghazali Center, 2008), 5.

⁶⁹ Adreas Soeroso, *Sosiologi* (Bogor: Quadra, 2008), 19.

semuanya sama. Pada konteks tersebut multikultural berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan. Prinsip tersebut berakar pada gagasan persamaan hak dan kewajiban di antara pemeluk Islam. Prinsip ini didasarkan pada kerangka keseimbangan yang menggunakan beragam metodologi, termasuk analisis historis dan sosiologis, pertimbangan masalah, dan evaluasi ekonomi.⁷⁰

Dalam hal ini, multikultural mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan suatu kelas sosial sebagai akibat dari kekayaan dan kemakmuran yang diperolehnya. Maka perlunya sikap menerima kemajemukan ekspresi budaya manusia dalam memahami pesan utama agama, terlepas dari rincian anutannya. Basis utamanya dieksplorasi dengan melandaskan pada ajaran Islam, sebab dimensi Islam menjadi dasar pembeda sekaligus titik tekan dari konstruksi multikultural.⁷¹



⁷⁰ Dardiri Hasyim, *Pendidikan Multikultural di Sekolah* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2008), 280.

⁷¹ Ngainun Nairn dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan aplikasi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 41.

Berikut ini adalah tabel nilai moderasi beragama dan multikultural pada QS. Al-Hujurat Ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah* yang dapat dipahami lebih mendalam.

Tabel 3. 1 Nilai Moderasi Beragama dan Multikultural pada QS. Al-Hujurat Ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*

NO.	Nilai Moderasi Beragama dan Multikultural pada QS. Al-Hujurat Ayat 13 Dalam <i>Tafsir Al-Mishbah</i>	
1.	Nilai moderasi beragama	<i>Tafsir Al-Mishbah</i>
	<p>a. <i>Tawāzun</i> Yakni gagasan, sikap, dan dedikasi untuk senantiasa berpihak pada keadilan, humanisme, dan kesetaraan.</p>	<p>Bagian pertama dari ayat, “<i>sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan</i>”, Adalah sebagai pengantar bahwa, di mata Allah SWT, para manusia dari segala golongan suku dan etnis diciptakan sama dan adil. Karena setiap orang terdiri dari kedua jenis kelamin secara setara, tidak ada perbedaan antara moralitas laki-laki dan perempuan.</p>
	<p>b. <i>Tasāmuh</i> Adalah sikap menghargai perilaku dan posisi orang lain tidak berarti mengoreksinya, juga tidak berarti setuju untuk mengikuti dan membenarkannya.</p>	<p>Allah Menyatakan: “<i>Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawwa, atau dari sperma (benih laki-laki) dan ovum (indung telur perempuan), serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal</i>”. Ini menumbuhkan rasa saling menghargai, dan saling melengkapi di antara individu, “<i>sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Menenal</i>”. Sehingga pikiran atau perasaan seseorang pun tidak dapat luput dari perhatian-Nya.</p>
	<p>c. <i>Musāwah</i> Adalah sikap yang tidak menilai orang lain berdasarkan perbedaan keyakinan, tradisi, atau asal usul mereka.</p>	<p>Ayat di atas diturunkan dengan tujuan untuk menekankan asal-usul manusia, karena bertujuan untuk menggarisbawahi persamaan semua individu dalam umat manusia. Tidaklah alamiah bagi individu untuk mengalami perasaan bangga dan superioritas atas orang lain, terlepas dari perbedaan bangsa, etnis, ras dan gender.</p>
	<p>d. <i>Tafāwur wal ibtikār</i> Yaitu proses interaksi individu dengan individu lain atau kelompok masyarakat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, bergerak dan berinovasi dengan hal-hal</p>	<p><i>Ta'ārafū</i> berakar dari kata <i>'arafa</i>, yang mengandung arti mengetahui. Penjelasan bahwa, kata tersebut memiliki makna hubungan timbal balik. Intinya, ini memerlukan pengenalan satu sama lain. Semakin besar</p>

	<p>baru, tanggap terhadap partisipasi aktif dalam melaksanakan reformasi sesuai dengan perkembangan zaman untuk kemajuan dan kemaslahatan rakyat.</p>	<p>tingkat pengakuan masing-masing pihak terhadap pihak lainnya, semakin besar potensi keuntungan bersama. Oleh karena itu, ayat sebelumnya menekankan pentingnya kenalan. Mengenal satu sama lain itu penting agar kita bisa belajar satu sama lain dan lebih dekat dengan Allah SWT, yang nikmatnya menghasilkan dunia yang baik dan akhirat yang lebih bahagia.</p>
	<p><i>e. Tahādhhur</i> Adalah memiliki adab yang baik atau mulia untuk menjunjung keadilan diantara keberagaman jenis kelamin, suku, bangsa maupun agama yang termasuk nilai moral dan etika.</p>	<p>Istilah <i>akramakum</i> berasal dari kata <i>karuma</i> yang pada intinya, istilah "baik dan unik" yang berkaitan dengan makhluk hidup. Individu yang menunjukkan kualitas luar biasa adalah mereka yang menjunjung tinggi prinsip etika dalam hubungan mereka dengan ilahi dan makhluk hidup lainnya.</p>
2.	Multikultural	Tafsir Al-Mishbah
	<p>a. Gender Adalah keseluruhan atribut sosial tentang laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi sosial dalam masyarakat.</p>	<p>Karena setiap orang terdiri dari kedua jenis kelamin secara setara, tidak ada perbedaan antara moralitas laki-laki dan perempuan.</p>
	<p>b. Ras Adalah kelompok manusia yang mengartikan dirinya atau diartikan oleh orang lain yang berbeda dari kelompok lain berdasarkan karakteristik fisik.</p>	<p>Di mata Allah SWT, para manusia dari segala golongan suku dan etnis diciptakan sama dan adil.</p>
	<p>c. Kelas Sosial Adalah suatu strata (lapisan) orang-orang yang berkedudukan dalam kontinum status sosial dalam masyarakat terdapat kedudukan sosial yang terbagi menjadi beberapa golongan atas, sedang dan bawah.</p>	<p>Ada kepercayaan umum di kalangan individu bahwa kepemilikan kekayaan, daya tarik fisik, dan status sosial, yang mungkin dikaitkan dengan garis keturunan, merupakan hal yang sangat diinginkan dan dicari oleh banyak orang. Kecenderungan manusia adalah untuk mengejar keunggulan dan terlibat dalam persaingan untuk mencapai keunggulan. Namun demikian, apa yang dianggap sebagai hak istimewa dan penyebab kekaguman di alam bersifat sementara dan sering berujung pada kehancuran. Akibatnya, entitas ini tidak berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kehormatan.</p>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang disajikan pada Bab 3 dan 4, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tafsir QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah* adalah QS. Al-Hujurat ayat 13 menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* sebagai penjelasan mengenai hakikat utama pergaulan sosial manusia adalah setara. Ayat ini diturunkan untuk menekankan asal-usul manusia, bertujuan untuk menggarisbawahi persamaan semua bentuk multikultural dari perbedaan bangsa, etnis, ras, dan gender.
2. Nilai moderasi beragama dan multikultural pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah* adalah:
 - a. Nilai moderasi beragama pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*, meliputi:
 - 1) *Tawāzun* (seimbang)

Terdapat pada tafsir, di mata Allah SWT, manusia diciptakan dan diperlakukan secara adil yang tidak berat sebelah dalam artian seimbang.
 - 2) *Tasāmuh* (toleransi)

Terdapat pada tafsir, Allah SWT menciptakan manusia dari perbedaan untuk menumbuhkan rasa saling menghargai.

3) *Musāwāh* (kesetaraan)

Terdapat pada tafsir, penekanan terhadap asal-usul manusia dengan menggarisbawahi persamaan derajat semua manusia adalah setara.

4) *Taṭāwur wal ibtikār* (dinamis dan inovatif)

Terdapat pada tafsir, saling kenal-mengenal satu sama lain agar belajar dan lebih dekat dengan Allah SWT.

5) *Tahādhur* (beradab)

Terdapat pada tafsir, untuk menjunjung tinggi prinsip etika dalam hubungan mereka dengan Allah SWT dan makhluk hidup lainnya.

b. Multikultural pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah*, meliputi:

1) Gender

Terdapat pada tafsir, setiap orang terdiri dari kedua jenis kelamin secara setara, tidak ada perbedaan antara moralitas laki-laki dan perempuan.

2) Ras

Terdapat pada tafsir, Di mata Allah SWT, para manusia dari segala golongan suku dan etnis diciptakan sama dan adil.

3) Kelas Sosial

Terdapat pada tafsir, di kalangan individu bahwa kepemilikan kekayaan, daya tarik fisik, dan status sosial merupakan hal yang sangat diinginkan dan dicari oleh banyak orang.

B. Saran

Bersumber dari hasil temuan dari penelitian kepustakaan ini, peneliti merangkum saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Dari nilai moderasi dan multikultural yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 ini, dapat diterapkan untuk menjadi manusia yang memperlakukan sesama manusia secara hak yang sama satu sama lain dalam bermasyarakat. Kemudian juga diharapkan memiliki sikap menghargai segala bentuk multikultural dengan menjunjung nilai moderasi beragama serta mematuhi dan menghormati norma yang ada di lingkungan masyarakat.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Penulis berharap adanya penelitian lebih lanjut agar dapat menyempurnakan penjabaran tentang nilai moderasi beragama dan multikultural pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam *Tafsir Al-Mishbah* ini sebagai salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan sosial dalam lingkungan masyarakat multikultural.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Moeslim. *Islam Transformatif*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Abidin, Achmad Zainal. “Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2018.” *JIRA: Jurnal Inovasi dan Riset Akademik* 2, no. 5 (2021): 729-736.
- Abror, Muhammad. “Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi (Kajian Islam dan Keberagaman).” *Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2020): 143-155.
- Akhmadi, Agus. “Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia.” *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019):45-55.
- Audin, Dhea Januastasya. “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148-154.
- Banton, Michael, *Racial and Ethnic Competition*. New York: Cambridge University Press, 1983.
- Banks, James A dan Cherry A. Mcgee Banks. *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Amerika: University of Washington Press, 2010.
- Basuki, Salsabila Fatimah, Sanita Nur Hidayati, Ahmad Zubaidi, dan Abdul Kadir Ahmad. “Mewujudkan Toleransi di Pondok Al-Iman Putri Ponorogo.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 02 (2023): 1471-148
- Dawing, Darlis. “Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural.” *Jurnal Rausyan Fikr* 13, no. 2 (2017): 225-255.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2015.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Echdar, Saban. *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Fajron, Akhmad dan Naf'an Tarihoran. *Moderasi Beragama (Perspektif Quraish Shihab dan Syeikh Nawawi Al-Batani: Kajian Analisis Ayat Tentang Wasatiyyah di Wilayah Banten)*. Banten: Media Madani, 2020.
- Fajrussalam, Hisny. “Core Moderation Values dalam Tradisi Kitab Kuning di Pondok Pesantren.” *Atthulab: Islamic Religion Teaching & Learning Journal*

5, no. 2 (2020): 210-224.

Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2022.

Hasan, Mustaqim. "Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa." *Jurnal Mubtadiin* 7, no. 2 (2021): 110-123.

Hasyim, Dardiri dan Yudi Hartono. *Pendidikan Multikultural di Sekolah*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2008.

Hepni. *Pendidikan Islam Multikultural*. Yogyakarta: Lkis, 2020.

Islam, Khalil Nurul. "Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Kuriositas Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 2 (2020): 38-59.

Islam, Tazul dan Amina Khatun. "Islamic Moderation in Perspectives: A Comparison Between Oriental and Occidental Scholarships." *International Journal of Nusantara Islam* 3 no.1 (2015): 69-78.

Karim, Hamdi Abdul. "Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil'Alamin dengan Nilai-Nilai Islam." *Riayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2019): 1-20.

Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.

Khadrah, Kuni Khilyatal. "Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy)." *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.

Khairiah. *Multikultural dalam Pendidikan Islam*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020.

Kosim, Maimun Mohmmad. *Moderasi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Lkis, 2019.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.

Liliweri, Alo. *Prasangka, konflik, dan komunikasi antarbudaya*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Mussafa, Rizal Ahyar. "Konsep Nilai-Nilai Moderasi dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam (Analisis Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 143)." *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Muttaqin, Ahmad Izza. "Nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Mishbah QS. Al Hujurat: 13)." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 2 (2018): 283-293.
- Naim, Ngainun dan Achmad Sauqi. *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Nata, Abudin. *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Nihayah, Rohatun. "Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer dalam Kajian QS. Al-Hujurat Ayat 13." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, no. 2 (2021): 207-218.
- Nuridin, Fauziah. "Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an dan Hadist." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 18, no. 1 (2021): 59-70.
- Pratama, Yogik Maulana Septa. "Konsep Pendidikan Multikultural dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam (Kajian Tafsir QS. Al-Hujurat Ayat 9-10)". *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2017.
- Pratiwi, Ananda. *Indahnya Moderasi Beragama*. Pare: IAIN Pare Nusantara Press. 2020.
- Ratnawati, Siti Rohmaturosyidah. "Multicultural-Based Islamic Religious Education in Ahmadiyya's School: a Strategy to Strengthen the Moderation Vision of Indonesian Islam in School." *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan* 18, no. 1 (2020): 117-137.
- Ratnawati, Siti Rohmaturosyidah, dan Kharisul Wathoni. "Pendidikan Islam Multikultural sebagai Upaya Meneguhkan Moderasi Islam di Pesantren." *In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 6, no. 1 (2022): 826-833.
- Roswati, Nuridin. "Multikulturalisme dalam Tinjauan Al-Qur'an." *Jurnal Al-Asas* 3, no. 2 (2019): 1-23.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

- Shihab, Quraish. *Logika Agama, Kedudukan Wahyu, dan Batas-Batas Akal Dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Soedijarto. *Pendidikan Nasional sebagai Wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara dan Bangsa*. Jakarta: Cinaps, 2000.
- Soeroso, Adreas. *Sosiologi*. Bogor: Quadra, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suparta, Mundzier, *Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Al-Ghazali Center, 2008.
- Sutrisno, Edy. “Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan.” *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 323-348.
- Tasrif, Muhammad. *Islam Dan Multikulturalisme*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.
- Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2022.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.